



**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN
MELALUI AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Strata-1 (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

FADIA FITRI FAUZIE

NIM 11000119140439

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN
MELALUI AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum

Oleh:




FADIA FITRI FAUZIE

NIM. 11000119140439

Tugas Akhir — Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

Dosen Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP. 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN


TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN
MELALUI AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

FADIA FITRI FAUZIE
NIM. 11000119140439

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 September 2023

Dewan Penguji
Ketua




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I



Muhvidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II




Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)”** ini, adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain di sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 30 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code 'AD1AKX285693992'.

Fadia Fitri Fauzie

NIM. 11000119140439

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Fa inna ma 'al- 'usri yusroo, inna ma 'al- 'usri yusroo

(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT.,

Kedua orang tua tercinta,

Kakak dan keponakan tersayang,

Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada,

Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan sebaik-baiknya dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)”.

Penulisan hukum ini dilaksanakan guna memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana Strata-1 (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penulis berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan dan bimbingan selama proses Penulisan Hukum berlangsung. Terima kasih yang tulus serta apresiasi penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang memberikan arahan dan masukan selama ujian akhir penulisan hukum ini.
8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan, Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membantu penulis dalam penyelesaian segala keperluan selama masa perkuliahan.
10. Orang tua dan kakakku tercinta, Imron Fauzie dan Diah Indriati, Aniza Yula Mayang dan M. Rifki Muslim, dan keponakanku Rasya Ali Syahriza, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
11. Sahabat-sahabat penulis, Anastasia Evamilia K., Nurul Trisnamurti Q. W., Rifa Vinda A., yang sudah penulis anggap sebagai keluarga atas dukungannya dalam menjalankan kehidupan ini.
12. Sahabat-sahabat penulis lainnya, Christina Sigalingging, Denissa Amalia P., Fatasya Prakasita, Hanindya Naufal K., Ayurahma Kisgayatri, dan Diva Theresia N. yang sudah menemani penulis di masa perkuliahan hingga saat ini dan saling memberikan serta motivasi.

13. Teman-teman penulis, Alfian Murfidya R., Ananda Ajisetia A., dan Fabian Ivan Y., terima kasih telah menjadi teman yang selalu memberikan dukungan.

Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan selama perkuliahan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih memiliki kekurangan, oleh karenanya penulis berharap dengan adanya saran dan kritik dapat membawa ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan guna dalam menambah wawasan bagi seluruh pihak dan kemajuan bagi Indonesia.

ABSTRAK

Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemberian kredit biasanya menggunakan agunan. Dalam pelaksanaannya, pemberian kredit tidak selalu lancar, seperti terjadinya kredit macet. Kredit macet ini dapat diselesaikan salah satunya dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan akibat hukumnya terhadap Kreditur dan Debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal, dan literatur lainnya. Hasil dari penelitian hukum ini adalah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perbankan. Pengaturan lebih lanjut mengenai akibat hukum dari pelaksanaan AYDA ini belum diatur secara merinci oleh perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Agunan Yang Diambil Alih, Kepastian Hukum, Kredit Macet

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Metode Pengumpulan Data	9
4. Metode Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Bank	13
1. Pengertian dan Pengaturan Bank	13
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	17
3. Prinsip-prinsip Perbankan	18
4. Jenis Usaha Bank	19
B. Tinjauan Umum Kredit Macet	23
1. Pengertian dan Pengaturan Kredit	23
2. Unsur-unsur Kredit	31

3.	Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit	35
4.	Bentuk Perjanjian Kredit.....	35
5.	Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	37
6.	Penggolongan Kredit.....	39
7.	Pengertian dan Pengaturan Kredit Macet.....	40
a.	Pengertian Kredit Macet.....	40
b.	Pengaturan Kredit Macet.....	41
8.	Penanganan Kredit Bermasalah	43
C.	Tinjauan Umum Agunan.....	47
1.	Pengertian dan Pengaturan Agunan	47
2.	Jenis-jenis Agunan	49
3.	Fungsi Agunan	51
4.	Kriteria Agunan.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
A. Pengaturan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....		53
B. Akibat Hukum terhadap Penyelesaian Kredit Macet melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) bagi Kreditur dan Debitur		68
BAB IV PENUTUP		74
1.	Kesimpulan	74
2.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....		76